TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS JALANAN DI BANJARMASIN BERDASARKAN PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

Miranti Nugraheni Embang¹, Salamiah², Muthia Septarina³
¹Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari,
NPM16810295

²Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1128037202

³Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN1118098401

Email: mirantinugraheniembang@gmail.com

Fakultas Hukum E-mail: mirantinugraheniembang@gmail.com/ No.Hp 082158379432

ABSTRAK

Anak adalah pemberian dalam keluarga. Anak telah selayaknya buat dilindungi dan diperhatikan hak-haknya. Pada kenyatannya, keluarga bahkan negara belum tentu bisa menaruh kesejahteraan yang layak bagi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih daam kandungan." Dengan adanya masalah eksploitasi dan juga hak anak yang terancam maka seharusnya sebagai orang tua, keluarga, maupun masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada mereka sesuai dengan UUPA.

Penelitian ini difokuskan pada masalah bagaimana pengaturan hukum tentang eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan bagaimana perlindungan anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Sumber data yang didapatkan ialah data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap perda provinsi kalimantan selatan mengenai eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan kemudian perlindungan anak serta hak-hak anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan itu dalam rangka untuk melindungi anak-anak yang mana nantinya akan menjadi tunas bangsa.

Kata kunci: perlindungan hukum, eksploitasi anak, UUPA

ABSTRACT

The child is a gift in the family. The child should be protected and respected for his rights. At the same time, even the state's families can not necessarily put in place decent welfare for the child. Law No. 35/2014 on Child Protection Article 1 Paragraph 1 explains that "The child is a person who is not yet 18 years of age, including a child who is still in the womb." With the issue of exploitation and also the rights of children who are threatened, it should be as parents, families, and the community must provide protection to them in accordance with the UUPA. The research focused on the issue of how to set up laws on child exploitation as street beggars and how child protection is exploited as

street beggars. In this study used normative methods. The source of the data obtained is primary and secondary data. The results of this study discuss about the legal arrangements against kalimanta provincial government.

Keywords: legal protection, child exploitation, UUPA

PENDAHULUAN

Anak adalah pemberian dalam keluarga. Anak telah selayaknya buat dilindungi dan diperhatikan hak-haknya. Pada kenyatannya, keluarga bahkan negara belum tentu bisa menaruh kesejahteraan yang layak bagi anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih daam kandungan." Dengan adanya masalah eksploitasi dan juga hak anak yang terancam maka seharusnya sebagai orang tua, keluarga, maupun masyarakat wajib memberikan perlindungan kepada mereka sesuai dengan UUPA. Setiap manusia memiliki hak yang sama dihadapan hukum khususnya mengenai perlindungan anak. Pada kenyatannya saat ini begitu banyak pelanggaran terhadap hak anak dimana saat ini banyak terlihat dibeberapa pinggiran jalan anak yang diekploitasi oleh keluarganya sendiri untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak ia lakukan, salah satu pekerjaan yang dilakukannya yaitu mengumpulkan uang dengan menjadi pengemis dimana hal yang dilakukannya itu memiliki resiko yang sangat besar bahwa kejahatan kekerasan mempekerjakan anak sebagai pengemis memiliki peluang untuk terus terjadi sehingga jumlah anak yang menjadi pekerja di Indonesia masih banyak terutama di Kota Banjarmasin.

Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undangundang tersebut dirasa belum dapat berjalan dengan semestinya karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, disisi lain maraknya kejahatan terhadap anak ditengah-tengan masyarakat serta belum terakomodirnya perlindunga hukum terhadap anak. Sehingga berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada eksploitasi anak yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Berkaitan dengan beberapa kasus, anak yang dieksploitasi sebagai pengemis tidak merasa bersalah diperlakukan demikian baik orang tua maupun pihak lain yang mau menyewanya, bahkan anak yang masih bayi pun disewa atau dipinjam untuk dipakai sebagai alat belas kasihan orang-orang oleh pengemis dewasa untuk memita-minta dan lebih parahnya lagi bayi tersebut diberi obat tidur agar selama dibawa mengemis tetap diam saja seolah-olah itu memang anaknya sendiri. Beberapa dari mereka juga terkadang memaksa pengendara untuk memberi uang, terkait dengan pemberian uang kepada pengemis dan larangan melakukan eksploitasi terhadap anak sebenarnya pemerintah daerah Kota Banjarmasin sudah mempunyai payung hukum untuk menerapkan sanksi pidana terhadap hal tersebut Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perda Nomor 13 Tahun 2013 yang berisikan tentang larangan melakukan eksploitasi terhadap anak itu hanya bertujuan mengurangi jumlah anak yang di eksploitasi

sebagai pengemis, namun tidak menyentuh akar permasalahannya. Perda tersebut tidak memberikan solusi pengurangan pengemis jalanan dalam jangka panjang terlebih lagi masih banyak yang berusia anak-anak. Semakin banyak anak yang dieksploitasi sebagai pengemis, tentu akan membuat mereka memiliki sifat mengemis pula. Kita tentu tidak menginginkan lahirnya generasi pengemis yang akan menjadi motivator dan inspirator dalam pembangunan pembangunan Indonesia nantinya, Perda tersebut hanya sekedar menjadi simbol Kenyataannya dapat dilihat bahwa tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai pengemis merupakan salah satu tindakan yang dapat merampas hak-hak anak yang seharusnya mereka dapatkan. Kota Banjarmasin termasuk kedalam kota yang belum tuntas dalam menyelaraskan kesejahteraan masyarakatnya. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah persoalan eksploitasi anak sebagai pengemis merupakan bentuk masalah sosial yang terjadi di masyarakat, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan belum mampu mengatasi permasalahan anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan sehingga masih marak terjadi kasus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi yang menyebabkan hak-hak anak tidak dapat terpenuhi.

Penelitian ini mengangkat permasalahan berdasarkan permasalahan diatas yaitu sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan?
- 2. Bagaimana perlindungan anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan perlindungan anak tentang anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan. Penelitian ini juga mengharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan dan diharapkan dapan digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya sekaligus menjadi sarana yang bermanfaat dan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif ini akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan dari sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga dilihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

Secara deskriptif penelitian ini menggambarkan secara sistematik dengan cara menelaah hal bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, pandangan, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum, maka indonesia terdapa pengaturan hukum untuk menjamin dan mengatur setiap warga negaranya. Di Indonesia telah dibentuk dan diterapkan sekumpulan peraturan dengan tujuan untuk membatasi perbuatan dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan tersebut ialah hukum positif yang diberlakukan untuk memberikan pengaturan serta sanksi bagi orang yang melanggar pengaturan tersebut. Dengan demikian kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan terdapat beberapa aturan berupa undang-undang yang mengatur tentang terjaminnya hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak. Akan tetapi ketentuan tentang tindak eksploitasi anak lebih di spesifikasikan dalam lingkup dan tindakan yang lebih detail, seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur secara lebih luas mengenai hak-hak anak dan bentuk perlindungannya dalam upaya menjaga dan merawat tumbuh kembang anak. Makin maraknya kasus eksploitasi dan penekanan terhadap anak, kekerasan psikis dan mentalitas serta beban yang berat, dan kebijakan serta hukum yang tidak pro dalam hak anak bahkan perlakuan penegak hukum apakah para hakim, jaksa, polisi yang dalam praktek penegakan hukum anak cenderung memidana anak padahal, menurut prinsip hukum pidana, pidana bagi anak adalah pilihan yang terakhir. Menurut pengamatan penulis, populasi anak-anak usia sekolah yang dipekerjakan menjadi pengemis pada sejumlah ruas jalan Kota Banjarmasin kian banyak. Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin sudah melakukan penertiban sekaligus mencarikan solusi terbaik. Setidaknya anak-anak usia sekolah yang terjaring penertiban dipulangkan, orangtua atau wali anak yang bersangkutan diberikan training supaya tidak lagi mempekerjakan anak-anak. Bentuk pengaturan aturan menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pada Pasal 9 tersebut didalamnya terdapat pengaturan yang melarang melakukan pendayagunaan terhadap anak dan melakukan aktivitas perdagangan anak. Tetapi dalam Peraturan Daerah tersebut masih bersifat larangan yang hanya buat mengurangi terjadinya pendayagunaan anak tersebut dan belum terdapat hukuman yang tegas untuk mengatur pendayagunaan itu sendiri.

Para orangtua mengakui bahwa memang mereka tidak mengetahui terdapat undang-undang seperti itu. Namun, kedua orangtua tersebut mempunyai kiprah yang sangat besar pada hal munculnya pekerja anak dibawah umur. Sebagai salah satu generasi yang meneruskan keinginan bangsa, anak telah seharusnya diberikan proteksi secara spesifik untuk menjamin hak-hak dan keberlangsungan hidup anak pada kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 9 yang berbunyi:

"Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan aktivitas Perdagangan Anak;
- b. melakukan tindakan Kekerasan terhadap Anak;
- c. melakukan Eksploitasi terhadap Anak;
- d. menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan memakai bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- e. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak pada penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA;
- f. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak pada situasi Perlakuan Salah;

memperlakukan Anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara Diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi Anak yang menyandang disabilitas."

B. Perlindungan Anak Yang Di Eksploitasi Sebagai Pengemis Jalanan

Peran anak pada kehidupan sehari-hari sangat bervariasi, mulai dari rumah tangga atau keluarga hingga lingkungan yang lebih luas. Tetapi kenyataannya memperlihatkan eksistensi dan aksebilitas anak pada proses pengembangan anak yang masih berjalan masih sangat terbatas dan tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan tak seimbang menurut penduduk dewasa pada umumnya. Dalam kenyataannya bisa diidentifikasikan menurut aneka macam situasi misalnya anak yang dieksploitasi menjadi pengemis jalanan. Dengan bekerjanya anak seolah-olah orang tua akan merasa beruntung padahal sebaliknya karena dampak yang ditimbulkan dari anak yang bekerja dibawah umur sangat banyak yaitu pertumbuhan anak bisa terhambat dan juga berpengaruh pada pertumbuhan emosional dan pertumbuhan sosial serta moral pada anak. Para orang tua atau wali anak dibawah umur yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dikarenakan faktor ekonomi sebaiknya melihat kembali keuntungan dan kerugian jika mereka mempekerjakan anak mereka pada tempat yang memiliki kondisi kerja yang tidak sesuai untuk anak di bawah umur seperti menjadikan mereka pengemis dijalanan.

Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Perlindungan anak terhadap segala bentuk eksploitasi anak sebagai pengemis dapat kita cegah sedini mungkin yaitu dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak maupun lembaga lainnya agar peran serta dari masing-masing pihak sangat membantu dalam upaya eksploitasi terhadap anak, hal ini mengingat bahwa anak merupakan penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya serta setiap anak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, dan memperoleh kebebasan sesuai hukum yang telah ada. Maka dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengemis merupakan salah satu konsen untuk mendapatkan serta membela hak anak berupa pendidikan, sosial dan kesehatan. Namun pemberian hak-hak tersebut juga didasari daripada kepentingan anak, apakah seorang anak memerlukan atau tidak dalam kebutuhan daripada aspek tersebut. Adapun bentuk perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

- 1. Bidang Kesehatan,
- 2. Bidang Pendidikan, dan
- 3. Bidang Sosial.

Disinilah urgensi advokasi dan perlindungan hukum anak untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik lagi bagi anak. Dengan mengembangkan realitas anakanak dewasa ini untuk memberikan gambaran betapa masalah eksploitasi anak belum mereda dalam perkembangan dunia yang pesat dan menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara. Eksploitasi terhadap anak tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak, karena dapat menimbulkan berbagai gangguan fisik maupun mental.

A. Kesimpulan

- 1. Berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan terhadap anak serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang dibuat oleh pemerintah guna untuk mencegah terjadinya anak yang dieksploitasi sebagai pengemis. Ada banyak dasar-dasar hukum tentang perlindungan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2013 sudah melakukan upaya pencegahan dengan cara meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak penelantaran, kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perdagangan anak, dan perlakuan salah. Namun Perda tersebut tidak memberikan solusi pengurangan pengemis jalanan dalam jangka panjangterlebih lagi banyak yang masih berusia anak-anak.
- 2. Eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis kerap terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh orang tua/walinya sendiri. Perlindungan anak terhadap tindakan eksploitasi bagi anak sebagai pengemis haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi semua yang berperan dalam perlindungan terhadap anak harus bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak tersebut sesuai dengan kewajiban hukum.

B. Saran

- 1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang ada seharusnya pemerintah dan penegak hukum dapat lebih menerapkan aturan-aturan tersebut dengan semestinya, kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan agar penerapan peraturan yang ada diharapkan dapat menimbulkan efek jera agar menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis jalanan yang terjadi di Kota Banjarmasin di kemudian hari.
 - Untuk masyarakat perlu mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Seharusnya masyarakat tidak memberikan sesuatu baik itu berupa uang kepada para pengemis tersebut kemungkinan besar tidak akan ada lagi dan jika ingin memberikan bantuan bisa disalurkan langsung ke lembaga yang sudah ada.
- 2. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai pengemis jalanan yang terjadi di Kota Banjarmasin yang merupakan tanggung jawab bersama, karena anak merupakan generasi bangsayang mempunyai peran bervariasi dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilindungi hak-haknya. Dengan mengembangkan realitas anak-anak pemerintah harus menyediakan fasilitas dan aksebilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

REFERENSI

Buku:

Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Gultom, Maidin. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama

- Irma SetyowatiSoemitro, S.H. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta, November.
- Kartini kartono. Patologi Sosial. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2005.
- Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, Penerbit Wipress, Bandung.
- Lexy J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remadja Rosdakarja, 1999.
- Muhammad Mustofa. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, Fisip UI Press.Jakarta 2005.
- Muliyawan. *Paradigma Hukum Perlindungan Anak.* (Palopo: 2012)
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahmad, Rizal. *Hukum Pidana*. (Rajawali Press : Bandung, 2004)
- Renouw, Dian Mega Erianti. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Jakarta: Taman Pustaka.
- Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*". Raja Graindo Persada. Jakarta, 2002. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Utrecht, 1957, Pengantar . Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.
- W.A. Bonger. Pengantar tentang Kriminologi. PT. Pembangunan. Jakarta. 1962.

Jurnal:

- Andriyani Mustika Nuwijayanti, Oktober 2012. Eksploitasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Daerah Yogyakarta, Jurnal Jurisprudence, Vol. 01, No. 01.
- Basri, Arif Roohman dan Yahya Ahmad Zein, Januari 2013. *Pengaruh Child Abuse Terhadap Regulasi Penetapan Tarakan Sebagai Kota Layak Anak*, Jurnal Perspektif, Volume XVIII, No. 01.
- Bismar Siregar, dkk, Nopember 1998. *Hukum dan Anak-Anak, Jakarta*, Jurnal Rajawali, Vol. 01, No. 03.
- Hadi Setia Tunggal, S.H, September 2000. *Konvensi Hak-Hak Anak (convention on the rights of the child)*, Jurnal Harvarindo, Vol. 03, No. 07.
- Maghfur Ahmad, Nopember 2010. *Strategi Kelangsungan Hidup Pengemis* Jurnal Penelitian. Vol. 07, No. 02.

Internet:

- https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf hak-hak-dan-perlindungan-hukum (Diakses pada Tanggal 10 April 2019)
- http://digilib.unila.ac.id/11009/3/BAB%20II.pdf pengertian-anak (diakses pada tanggal 10 April 2019)
- https://windasari23.wordpress.com/2011/03/09/pengertian-eksploitasi-anak/ (Diakses pada tanggal 16 Juli 2020)
- http://kristyakembara.blogspot.com/2010/05/perlindunganhukum-terhadap-hakanak.html (Diakses pada tanggal 7 Juli 2020)

http://sumut.pojoksatu.id/2016/03/02/10-modus-pengemis-di-indonesia/3/, (diakses tanggal 10 juni 2020).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.